



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 131/Pid.B/2014/PN.LIWA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN;
Tempat Lahir	:	Gunung Terang;
Umur/Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 05 Juli 1988;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Agung Raya Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan Tanggal 12 September 2014 berdasarkan Surat Nomor Sp.Han/48/VIII/2014/Reskrim Tanggal 24 Agustus 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 13 September 2014 sampai dengan Tanggal 22 Oktober 2014 berdasarkan Surat Nomor T-39/N.8.14/Epp.1/09/2014 Tanggal 9 September 2014;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 10 November 2014 berdasarkan Surat Nomor PRINT-433/N.8.14/Epp.2/10/2014 Tanggal 22 Oktober 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 27 November 2014 berdasarkan Penetapan Nomor 181/Pen.Pid/2014/PN.LIWA Tanggal 29 Oktober 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 28 November 2014 sampai dengan Tanggal 26 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 181.a/Pen.Pid/2014/PN.LIWA Tanggal 18 November 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **YUZI EPLIN,SH.** berkantor di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 01 Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 5 November 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Nomor B-923/N.8.14/Epp.2/10/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 131/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 29 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 131/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 29 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti serta alat bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Rgister Perkara:PDM-38/TMBIL/10/2014 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN dengan pidana penjara selama 20 (dua) puluh tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju batik lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah gembok warna hitam;
- 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah Nomor Polisi BE 5217 MJ, Nomor Rangka MH35D9001AJ436406 dan Nomor Mesin 5D9-436462 dengan nomor BPKB 2164627 an WAKIJO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nomor Rangka MH35D9001AJ436406 dan Nomor Mesin 5D9-436462 beserta kontak kuncinya;
- 1 (satu) buah spakbor warna hitam;
- 1 (satu) buah knalpot warna hitam;
- 1 (satu) plat nomor polisi bertuliskan BE 5217 MJ;
- 1 (Satu) set lampu belakang sepeda motor;
- 1 (satu) buah anak kunci gembok;
- Lada kering seberat \pm 14,5 Kg;

Dikembalikan kepada Saksi SUYONO Bin SUMOLENTO;

- 1 (satu) bilah golok sepanjang \pm 45 cm dengan gagang kayu yang dililit menggunakan karet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya terhadap Korban dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, telah pula mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan jika tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat dirumah Korban WAKIJO Bin SALIMIN di Dusun Bunguyan Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan 21 Agustus 2014 Terdakwa melewati rumah Korban WAKIJO Bin SALIMIN untuk berangkat dan pulang dari bekerja upahan dikebun, ketika melewati rumah Korban, Terdakwa melihat Korban sedang menjemur lada, sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri lada milik Korban tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira sore hari, Terdakwa melihat lada yang dijemur oleh Korban sudah mengering, Terdakwa lalu merencanakan untuk membunuh Korban agar dapat mengambil lada dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa melihat Korban mengendarai sepeda motor menuju Tebaliokh dan kembali lagi pada Pukul 18.00 Wib. Sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Korban dengan membawa golok yang telah Terdakwa siapkan untuk membunuh Korban. Setibanya dirumah Korban, Terdakwa berbincang-bincang membahas masalah perkebunan agar Korban tidak curiga dengan niat Terdakwa untuk membunuh Korban dan mengambil barang milik Korban. Bahwa kemudian pada Pukul 00.00 Wib, Terdakwa berpura-pura berpamitan untuk pulang, dan pada saat didepan pintu keluar posisi Korban tepat dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berbalik badan dan membacok leher sebelah kiri belakang Korban dengan menggunakan golok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa bawa, lalu kemudian Terdakwa mencoba membacok leher Korban lagi namun Korban menahan dengan tangan kirinya, sehingga tangan kiri Korban hampir putus terkena bacokan golok Terdakwa, dan Korban kemudian terjatuh ke lantai dalam posisi telungkup. Setelah Korban terjatuh, Terdakwa lalu memelintir tangan kiri Korban sambil menginjak punggung bagian kirinya, Terdakwa lalu membacok kepala bagian belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa menggeser tubuh Korban dari depan pintu ke tengah ruangnya, setelah itu Terdakwa mengamankan lada sebanyak 14,5 Kg di belakang rumah Korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Korban masih berada di gudang. Sekira Pukul 00.30 Wib, Terdakwa kembali ke rumah untuk mengganti pakaian, karena pakaian Terdakwa penuh dengan darah Korban. Pakaian Terdakwa berupa celana, baju dan jaket lalu Terdakwa buang disungai Ketapang, sedangkan golok yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban, Terdakwa buang kedalam kolam penampungan air dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali kerumah Korban untuk mengambil lada dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha jenis VEGA ZR warna merah dengan No. Rangka MH35D9001AJ436406 dan No.Mesin 5D9-436462 milik Korban, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu rumah Korban dari luar dengan menggunakan gembok milik Korban dan menyumbat lubang bawah pintu rumah Korban dengan baju bekas agar tidak terlihat orang lain bahwa Korban sudah meninggal di dalam gubuknya;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 01.30 Wib Terdakwa pergi ke Suoh menuju rumah Saksi ARSAMAN Alias CAMENG Bin ASWAKIR dan tiba pada Pukul 03.00 Wib dengan membawa sepeda motor Korban, lada dan beras hasil curian Terdakwa terhadap Korban. Sesampainya dirumah Saksi ARSAMAN Alias CAMENG Bin ASWAKIR, Terdakwa lalu melepas plat nomor motor Vega ZR Korban, melepas knalpot, lampu belakang, dan spakbor belakang sepeda motor dengan maksud agar tidak mudah dicurigai oleh orang yang mengenal Sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 malam hari, dimana Terdakwa berencana untuk berpura-pura datang bertamu kerumah Korban dan mengajak ngobrol masalah kebun, kemudian setelah larut malam dan diyakini oleh Terdakwa tidak ada orang lagi yang melintas disekitar rumah Korban, makan Terdakwa akan membunuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan cara membacok Korban menggunakan golok yang sangat tajam yang telah Terdakwa bawa dan siapkan dari rumahnya;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatannya membunuh Korban adalah agar Terdakwa dapat memiliki lada dan sepeda motor milik Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban WAKIJO Bin SALIMIN meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Nomor :042/502/VER/III.07/2014 Tanggal 02 September 2014 yang ditandatangani oleh dr.Vincent Siriawinata terhadap Korban WAKIJO Bin SALIMIN dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun yang datang dalam keadaan meninggal dunia. Pada pemeriksaan luar didapatkan kaku mayat pada keempat ekstremitas sukar dilawan. Lebam mayat tampak pada perut yang tidak hilang pada penekanan. Pada kepala terdapat luka robek melingkar berdiameter dua belas centimeter, dasar tulang tengkorak dan jaringan. Terdapat luka robek tujuh centimeter, dasar tulang tengkorak pada leher, terdapat luka robek dileher kiri tiga centimeter kali satu setengah centimeter dengan dasar jaringan. Terdapat luka robek dipergelangan kiri diameter sepuluh centimeter dasar tulang. Terdapat patah tulang radius dua centimeter dari pergelangan tangan. Terdapat patah tulang ulna dua centimeter dari pergelangan tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR;

----Bahwa Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 00.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat dirumah Korban WAKIJO Bin SALIMIN di Dusun Bunguyan Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan 21 Agustus 2014 Terdakwa melewati rumah Korban WAKIJO Bin SALIMIN untuk berangkat dan pulang dari bekerja upahan dikebun, ketika melewati rumah Korban, Terdakwa melihat Korban sedang menjemur lada, sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri lada milik Korban tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira sore hari, Terdakwa melihat lada yang dijemur oleh Korban sudah mengering, Terdakwa lalu merencanakan untuk membunuh Korban agar dapat mengambil lada dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa melihat Korban mengendarai sepeda motor menuju Tebaliokh dan kembali lagi pada Pukul 18.00 Wib. Sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Korban dengan membawa golok yang telah Terdakwa siapkan untuk membunuh Korban. Setibanya dirumah Korban, Terdakwa berbincang-bincang membahas masalah perkebunan agar Korban tidak curiga dengan niat Terdakwa untuk membunuh Korban dan mengambil barang milik Korban. Bahwa kemudian pada Pukul 00.00 Wib, Terdakwa berpura-pura berpamitan untuk pulang, dan pada saat didepan pintu keluar posisi Korban tepat dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berbalik badan dan membacok leher sebelah kiri belakang Korban dengan menggunakan golok yang Terdakwa bawa, lalu kemudian Terdakwa mencoba membacok leher Korban lagi namun Korban menahan dengan tangan kirinya, sehingga tangan kiri Korban hampir putus terkena bacokan golok Terdakwa, dan Korban kemudian terjatuh ke lantai dalam posisi telungkup. Setelah Korban terjatuh, Terdakwa lalu memelintir tangan kiri Korban sambil menginjak punggung bagian kirinya, Terdakwa lalu membacok kepala bagian belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa menggeser tubuh Korban dari depan pintu ke tengah ruangnya, setelah itu Terdakwa mengamankan lada sebanyak 14,5 Kg di belakang rumah Korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Korban masih berada di gudang. Sekira Pukul 00.30 Wib, Terdakwa kembali ke rumah untuk mengganti pakaian, karena pakaian Terdakwa penuh dengan darah Korban. Pakaian Terdakwa berupa celana, baju dan jaket lalu Terdakwa buang disungai Ketapang, sedangkan golok yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban, Terdakwa buang kedalam kolam penampungan air dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali kerumah Korban untuk mengambil lada dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha jenis VEGA ZR warna merah dengan Nomor Rangka MH35D9001AJ436406 dan No.Mesin 5D9-436462 milik Korban, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu rumah Korban dari luar dengan menggunakan gembok milik Korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyumbat lubang bawah pintu rumah Korban dengan baju bekas agar tidak terlihat orang lain bahwa Korban sudah meninggal di dalam gubuknya;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 01.30 Wib Terdakwa pergi ke Suoh menuju rumah Saksi ARSAMAN Alias CAMENG Bin ASWAKIR dan tiba pada Pukul 03.00 Wib dengan membawa sepeda motor Korban, lada dan beras hasil curian Terdakwa terhadap Korban. Sesampainya dirumah Saksi ARSAMAN Alias CAMENG Bin ASWAKIR, Terdakwa lalu melepas plat nomor motor Vega ZR Korban, melepas knalpot, lampu belakang, dan spakbor belakang sepeda motor dengan maksud agar tidak mudah dicurigai oleh orang yang mengenal Sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan perbuatannya pada hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2014 malam hari, dimana Terdakwa berencana untuk berpura-pura datang bertamu kerumah Korban dan mengajak ngobrol masalah kebun, kemudian setelah larut malam dan diyakini oleh Tedakwa tidak ada orang lagi yang melintas disekitar rumah Korban, maka Terdakwa akan membunuh Korban dengan cara membacok Korban menggunakan golok yang sangat tajam yang telah Terdakwa bawa dan siapkan dari rumahnya;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatannya membunuh Korban adalah agar Terdakwa dapat memiliki lada dan sepeda motor milik Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban WAKIJO Bin SALIMIN meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Nomor :042/502/VER/III.07/2014 Tanggal 02 September 2014 yang ditandatangani oleh dr.Vincent Siriawinata terhadap Korban WAKIJO Bin SALIMIN dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun yang datang dalam keadaan meninggal dunia. Pada pemeriksaan luar didapatkan kaku mayat pada keempat ekstremitas sukar dilawan. Lebam mayat tampak pada perut yang tidak hilang pada penekanan. Pada kepala terdapat luka robek melingkar berdiameter dua belas centimeter, dasar tulang tengkorak dan jaringan. Terdapat luka robek tujuh centimeter, dasar tulang tengkorak pada leher, terdapat luka robek dileher kiri tiga centimeter kali satu setengah centimeter dengan dasar jaringan. Terdapat luka robek dipergelangan kiri diameter sepuluh centimeter dasar tulang. Terdapat patah tulang radius dua centimeter dari pergelangan tangan. Terdapat patah tulang ulna dua centimeter dari pergelangan tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat dirumah Korban WAKIJO Bin SALIMIN di Dusun Bunguyan Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan 21 Agustus 2014 Terdakwa melewati rumah Korban WAKIJO Bin SALIMIN untuk berangkat dan pulang dari bekerja upahan dikebun, ketika melewati rumah Korban, Terdakwa melihat Korban sedang menjemur lada, sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri lada milik Korban tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira sore hari, Terdakwa melihat lada yang dijemur oleh Korban sudah mengering, Terdakwa lalu merencanakan untuk membunuh Korban agar dapat mengambil lada dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa melihat Korban mengendarai sepeda motor menuju Tebaliokh dan kembali lagi pada Pukul 18.00 Wib. Sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Korban dengan membawa golok yang telah Terdakwa siapkan untuk membunuh Korban. Setibanya dirumah Korban, Terdakwa berbincang-bincang membahas masalah perkebunan agar Korban tidak curiga dengan niat Terdakwa untuk membunuh Korban dan mengambil barang milik Korban. Bahwa kemudian pada Pukul 00.00 Wib, Terdakwa berpura-pura berpamitan untuk pulang, dan pada saat didepan pintu keluar posisi Korban tepat dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berbalik badan dan membacok leher sebelah kiri belakang Korban dengan menggunakan golok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa bawa, lalu kemudian Terdakwa mencoba membacok leher Korban lagi namun Korban menahan dengan tangan kirinya, sehingga tangan kiri Korban hampir putus terkena bacokan golok Terdakwa, dan Korban kemudian terjatuh ke lantai dalam posisi telungkup. Setelah Korban terjatuh, Terdakwa lalu memelintir tangan kiri Korban sambil menginjak punggung bagian kirinya, Terdakwa lalu membacok kepala bagian belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa menggeser tubuh Korban dari depan pintu ke tengah ruangnya, setelah itu Terdakwa mengamankan lada sebanyak 14,5 Kg di belakang rumah Korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Korban masih berada di gudang. Sekira Pukul 00.30 Wib, Terdakwa kembali ke rumah untuk mengganti pakaian, karena pakaian Terdakwa penuh dengan darah Korban. Pakaian Terdakwa berupa celana, baju dan jaket lalu Terdakwa buang disungai Ketapang, sedangkan golok yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban, Terdakwa buang kedalam kolam penampungan air dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali kerumah Korban untuk mengambil lada dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha jenis VEGA ZR warna merah dengan Nomor Rangka MH35D9001AJ436406 dan Nomor Mesin 5D9-436462 milik Korban, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu rumah Korban dari luar dengan menggunakan gembok milik Korban dan menyumbat lubang bawah pintu rumah Korban dengan baju bekas agar tidak terlihat orang lain bahwa Korban sudah meninggal di dalam gubuknya;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 01.30 Wib Terdakwa pergi ke Suoh menuju rumah Saksi ARSAMAN Alias CAMENG Bin ASWAKIR dan tiba pada Pukul 03.00 Wib dengan membawa sepeda motor Korban, lada dan beras hasil curian Terdakwa terhadap Korban. Sesampainya dirumah Saksi ARSAMAN Alias CAMENG Bin ASWAKIR, Terdakwa lalu melepas plat nomor motor Vega ZR Korban, melepas knalpot, lampu belakang, dan spakbor belakang sepeda motor dengan maksud agar tidak mudah dicurigai oleh orang yang mengenal Sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 malam hari, dimana Terdakwa berencana untuk berpura-pura datang bertamu kerumah Korban dan mengajak ngobrol masalah kebun, kemudian setelah larut malam dan diyakini oleh Terdakwa tidak ada orang lagi yang melintas disekitar rumah Korban, maka Terdakwa akan membunuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan cara membacok Korban menggunakan golok yang sangat tajam yang telah Terdakwa bawa dan siapkan dari rumahnya;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatannya membunuh Korban adalah agar Terdakwa dapat memiliki lada dan sepeda motor milik Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban WAKIJO Bin SALIMIN meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Nomor :042/502/VER/III.07/2014 tanggal 02 September 2014 yang ditandatangani oleh dr.Vincent Siriawinata terhadap Korban WAKIJO Bin SALIMIN dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun yang datang dalam keadaan meninggal dunia. Pada pemeriksaan luar didapatkan kaku mayat pada keempat ekstremitas sukar dilawan. Lebam mayat tampak pada perut yang tidak hilang pada penekanan. Pada kepala terdapat luka robek melingkar berdiameter dua belas centimeter, dasar tulang tengkorak dan jaringan. Terdapat luka robek tujuh centimeter, dasar tulang tengkorak pada leher, terdapat luka robek dileher kiri tiga centimeter kali satu setengah centimeter dengan dasar jaringan. Terdapat luka robek dipergelangan kiri diameter sepuluh centimeter dasar tulang. Terdapat patah tulang radius dua centimeter dari pergelangan tangan. Terdapat patah tulang ulna dua centimeter dari pergelangan tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa diPersidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

- 1 **Saksi SUYONO Bin SUMOLENTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada adik ipar Saksi yaitu Korban WAKIJO Bin SALIMIN digubuk Korban di Dusun Bunguyan Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat serta tidak mengetahui kapan dan bagaimana aksi pembunuhan tersebut terjadi pada Korban, dan Saksi baru mengetahui jika Korban telah meninggal dunia adalah berawal ketika pada hari Sabtu Tanggal 23 Agustus 2014 sekira Pukul 08.00 Wib, Saksi yang ketika itu sedang berada dikebun didatangi oleh seseorang dari Agung Raya Pekon Batu Brak yang datang memberitahukan kepada Saksi jika adik ipar Saksi yaitu Korban WAKIJO Bin SALIMIN kena musibah dan motor Korban sudah tidak ada digubuk Korban serta terlihat ada darah didekat pintu gubuk Korban;
- Bahwa setelah Saksi mendengar kabar tersebut, Saksi lalu pulang kerumah Saksi dan setelah itu barulah Saksi mendatangi gubuk Korban yang hanya berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah Saksi untuk mengecek kebenaran kabar berita tersebut dan setibanya Saksi digubuk Korban, Saksi melihat sudah banyak orang-orang yang berkerumun disekitar gubuk Korban;
- Bahwa Saksi kemudian berusaha memanggil-manggil Korban dari luar gubuk namun sama sekali tidak ada jawaban sedangkan gembok pada pintu gubuk terlihat masih terkunci dari luar sehingga Saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menunggu diluar gubuk Korban dan ketika itu Saksi mendengar ada warga yang mengatakan jika didalam gubuk tersebut Korban telah meninggal dunia namun Saksi diam saja;
- Bahwa Saksi kemudian menelepon istri Korban yang tidak lain adalah merupakan adik kandung Saksi yang tinggal di Jawa untuk memberitahukan tentang peristiwa digubuk Korban tersebut dan tidak lama kemudian aparat Polisi datang ke lokasi gubuk Korban dan membuka gembok pintu gubuk Korban untuk melihat keadaan didalam gubuk Korban tersebut;
- Bahwa ketika Polisi datang, Saksi tidak melihat bagaimana keadaan Korban didalam gubuk dan Saksi pun tidak melihat bagaimana kondisi Korban dan Saksi melihat ketika Polisi membawa mayat seseorang keluar dari gubuk tersebut kerumah sakit dan setelah dirumah sakit barulah Saksi melihat jika mayat tersebut adalah memang jenazah Korban dan ketika itu pada jenazah Korban Saksi melihat ada beberapa luka bacokan dibagian kepala, leher belakang serta terlihat pada tangan kiri Korban yang hampir putus;
- Bahwa Korban sehari-hari bekerja sebagai petani kopi dan memiliki kebun sendiri dan ditengah-tengah kebun kopi milik Korban tersebut juga terdapat sedikit tanaman lada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Korban sedang habis panen lada atau tidak dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Korban ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan lada kering didalam gubuk Korban, akan tetapi ketika ngobrol-ngobrol dengan Korban sebelum Korban meninggal, Korban hanya pernah mengatakan berkata kepada Saksi "*Kopi sudah kering, mau saya giling*" tetapi Korban tidak menyebutkan ada lada;

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban adalah pada hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2014 sekira Pukul 07.00 Wib ketika Korban datang mengunjungi rumah Saksi dan ketika itu Saksi melihat Korban datang dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR milik Korban dan adapun maksud kedatangan Korban kerumah Saksi pada saat itu adalah hanya sekedar silaturahmi karena Saksi baru saja pulang dari Jawa dan setiap kali Saksi pulang dari Jawa, Korban memang biasa selalu datang main kerumah Saksi untuk ngobrol-ngobrol;
- Bahwa ketika datang kerumah Saksi pada hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2014 sekira Pukul 07.00 Wib tersebut, Korban memang sempat berkata kepada Saksi dengan berkata "*Mas Yon, ada orang baru ditempat saya, tiap hari dia lewat depan rumah*" tapi ketika Saksi menanyakan siapa orang tersebut, Korban mengatakan jika Korban tidak mengetahui siapa nama orang tersebut dan apa maksud orang tersebut yang selalu lewat didepan rumah Korban;
- Bahwa sehari-hari Korban tidak pernah bercerita apakah Korban mempunyai musuh atau sedang ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa Korban memiliki 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sudah kuliah semester 7 (tujuh) dan anak yang kedua kuliah semester 3 (tiga) yang semuanya berdomisili di Jawa;
- Bahwa Korban memang sudah lama tinggal digubuk Korban di Agung Raya Pekon Batu Brak dan setiap 2 (dua) bulan sekali Saksi terkadang datang untuk mengunjungi Korban digubuk Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh Korban dengan membacok Korban tersebut hingga pada akhirnya Saksi mengetahui dari Polisi jika pelaku pembunuhan terhadap Korban adalah Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN;
- Bahwa jasad Korban telah dimakamkan di Jawa dan sejak Korban meninggal, kebun milik Korban diurus oleh orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Saksi RIYANTO Bin GINO WAHYONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Korban WAKIJO Bin SALIMIN didalam gubuknya yang berlokasi di Dusun Bunguyan Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Korban, dan Saksi baru mengetahui jika Korban telah meninggal dunia adalah berawal ketika pada hari Sabtu Tanggal 23 Agustus 2014 sekira Pukul 08.30 wib, Saksi yang ketika itu sedang berada di kebun diberitahu oleh anak Saksi yang datang menghampiri Saksi dan memberitahukan jika di rumah Saksi ada tamu yang datang mencari Saksi, sehingga setelah diberitahu oleh anak Saksi tersebut, Saksi kemudian pulang kerumah Saksi yang beralamat di Agung Raya Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat untuk menemui tamu yang dimaksud, dan setibanya Saksi di rumah Saksi, ternyata di rumah Saksi telah datang Saksi EVI ROHMAN, Saksi EKO PAHLEVI dan Sdr.HAJIR yang langsung menceritakan jika gubuk milik Korban WAKIJO Bin SALIMIN terkunci gembok dari luar dan Sdr.EVI ROHMAN juga menceritakan kepada Saksi jika di gubuk Korban tersebut telah terlihat ada kaki orang yang pucat namun tidak tahu siapa orangnya, dan Saksi EKO PAHLEVI uga sempat mengatakan jika dirinya melihat ada darah dilantai gubuk Korban sehingga setelah itu Saksi bersama Saksi EVI ROHMAN, Saksi EKO PAHLEVI dan Sdr.HAJIR bersama-sama segera mendatangi gubuk Korban yang jaraknya hanya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa gubuk Korban adalah berbentuk rumah panggung yang terbuat dari lantai dan dinding papan dengan ketinggian rumah sekitar 1 (satu) meter dari tanah;
- Bahwa ketika Saksi telah sampai di rumah Korban tersebut, Saksi melihat jika dibagian bawah gubuk Korban yang berbentuk rumah panggung tersebut terlihat ada darah berwarna merah kehitam-hitaman yang sudah mengering yang menempel dikayu kopi dibawah rumah panggung Korban yang diduga menetes dari sela-sela lantai papan gubuk Korban tersebut dan Saksi lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil warga lainnya dan Saksi juga melapor ke Pratin lalu Pratin kemudian melapor ke Polsek Batu Brak;

- Bahwa Saksi juga melihat jika didalam gudang di gubuk Korban sudah tidak terlihat ada motor Korban dan pintu gudang ketika itu sudah terbuka;
- Bahwa Saksi kemudian ikut menunggu disekeliling gubuk Korban bersama warga-warga yang berkerumun sambil menunggu kedatangan Polisi, dan sebelum Polisi datang, salah satu warga bernama Sdr.EDISON mengatakan agar kunci gembok gubuk Korban jangan dibuka dan disentuh sebelum Polisi datang dan tidak lama kemudian setelah Polisi datang barulah kunci gembok dibuka dari luar oleh Polisi dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban adalah sekira 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Juli 2014 setelah hari raya idul fitri sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Korban, akan tetapi setahu Saksi, sebelum Saksi tinggal dikampung tersebut, Korban memang sudah terlebih dahulu tinggal digubuk dikebun tersebut dan setahu Saksi aktivitas Korban sehari-hari adalah bertani menanam lada dan kopi;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Korban adalah sekitar 100 (seratus) meter dan Saksi tidak tahu apakah selama ini Terdakwa dan Korban saling mengenal dan Saksi juga tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan Korban ada masalah;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa, dan setahu Saksi jika Terdakwa tinggal di Umbul bersama Ayah tiri Terdakwa dan setahu Saksi jika sehari-hari Terdakwa bekerja di kebun milik Almarhum EKO dan setahu Saksi pula jika sehari-hari Terdakwa dikenal baik orangnya dan Saksi tidak menyangka jika ternyata Terdakwa adalah pelaku yang telah membunuh Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **Saksi EKO PAHLEVI Bin AKUWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Korban WAKIJO Bin SALIMIN didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuknya yang berlokasi di Dusun Bunguyan Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa Saksi tidak melihat kapan dan bagaimana aksi pembunuhan tersebut terjadi pada Korban, dan Saksi baru mengetahui jika Korban telah meninggal dunia adalah berawal ketika pada hari Sabtu Tanggal 23 Agustus 2014 sekira Pukul 08.00 wib Saksi EVI ROHMAN mampir ke gubuk Saksi dan mengobrol dengan Saksi dan Sdr.HAJIR dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian setelah mengobrol, Saksi EVI ROHMAN berpamitan hendak ke kebun miliknya sementara Saksi bersama Sdr.HAJIR setelah itu pergi ke kebun Saksi untuk menyemprot rumput;
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saat Saksi sedang menyemprot rumput dikebun Saksi, tiba-tiba datang Saksi EVI ROHMAN yang mengajak Saksi dan Sdr.HAJIR untuk melihat kondisi Korban digubuknya karena Saksi EVI ROHMAN mengatakan jika dirinya melihat ada kaki orang yang pucat dan tidak bergerak didalam gubuk, dan tibanya Saksi, Saksi EVI ROHMAN dan Sdr.HAJIR digubuk Korban tersebut, Saksi lalu mengintip dari lubang kecil didekat pintu gubuk dan Saksi melihat benar ada kaki seseorang yang pucat tidak bergerak yang terbaring dilantai yang terlihat dari lutut hingga mata kaki dan Saksi juga melihat ada banyak darah beku berwarna merah kehitam-hitaman didekat seseorang tersebut sehingga Saksi spontan berteriak dan berkata “Ya ALLAH” dan Saksi EVI ROHMAN langsung bertanya “Kenapa?” dan Saksi menjawab “Ada darah” sambil menunjuk kedalam gubuk Korban;
- Bahwa ketika berada diluar gubuk Korban, sama sekali ketika itu tidak tercium adanya bau busuk dari dalam gubuk;
- Bahwa setelah mengintip kondisi didalam gubuk, Saksi bersama-sama Saksi EVI ROHMAN dan Sdr.HAZIR segera menuju ke rumah Kepala Dusun yaitu Saksi RIYANTO untuk memberitahukan tentang apa yang Saksi lihat bersama Sdr.EVI ROHMAN dan Sdr.HAZIR didalam gubuk Korban dan setelah itu Saksi bersama Saksi RIYANTO, Saksi EVI ROHMAN, dan Sdr.HAZIR bersama-sama segera mendatangi gubuk Korban dan setelah melihat keadaan digubuk Korban tersebut, Saksi RIYANTO lalu menghubungi Polisi pada Polres Lampung Barat;
- Bahwa ketika Polisi datang ke gubuk Korban, Saksi hanya menunggu diluar gubuk dan tidak ikut masuk kedalam gubuk namun dari Polisi Saksi mengetahui jika ada mayat seseorang yaitu Korban WAKIJO didalam gubuk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Saksi tidak melihatnya ketika mayat tersebut dibawa keluar oleh Polisi dari dalam gubuk;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Korban meninggal hingga akhirnya Saksi mengetahui dari Polisi jika Korban meninggal karena telah dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Korban WAKIJO sehari-hari dan tidak pernah bertemu, akan tetapi Saksi mengetahui jika gubuk Korban tersebut memang dihuni akan tetapi Saksi tidak kenal dengan penghuninya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 **Saksi EVI ROHMAN Bin Hi.MAT SANUSI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Korban WAKIJO Bin SALIMIN didalam dan gubuknya di Dusun Bunguyan Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Korban oleh karena Korban adalah warga satu Dusun dengan Saksi, akan tetapi jarak rumah Saksi agak jauh dengan rumah Korban yaitu lebih dari 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak melihat kapan dan bagaimana aksi pembunuhan tersebut terjadi pada Korban, dan Saksi baru mengetahui jika Korban telah meninggal dunia adalah ketika pada hari Sabtu Tanggal 23 Agustus 2014 sekira Pukul 08.00 wib pada saat Saksi mendatangi gubuk Korban seorang diri dengan niat untuk membeli lada;
- Bahwa kedatangan Saksi ke gubuk Korban tersebut adalah karena Saksi hendak membeli lada dari Korban, oleh karena setahu Saksi jika Korban juga memiliki sedikit kebun lada dan pada tahun sebelumnya pun Saksi juga sudah pernah membeli lada sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram dari Korban WAKIJO tersebut sehingga kedatangan Saksi mengunjungi Korban ke gubuk Korban saat itu adalah dengan maksud untuk menanyakan apakah kebun lada milik Korban sudah panen atau belum;
- Bahwa sesampainya Saksi di gubuk Korban, Saksi mendapati pintu gubuk Korban dikunci dari luar dengan kunci gembok, dan karena melihat gubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terkunci, Saksi lalu mengintip kedalam gubuk dari sela-sela dinding gubuk yang terbuat dari papan dan ketika mengintip itulah Saksi menjadi terkejut karena Saksi melihat ada telapak kaki seseorang yang pucat dan tidak bergerak tergeletak dilantai namun badannya tidak terlihat;

- Bahwa ketika melihat telapak kaki seseorang tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut dan Saksi sempat berfikir jika orang yang tergeletak didalam gubuk Korban tersebut adalah Korban WAKIJO sendiri, akan tetapi Saksi masih ragu jika orang tersebut adalah Korban WAKIJO dikarenakan Saksi melihat jika pintu gubuk Korban digembok dan terkunci dari luar dan semua jendela tertutup dan tidak ada terlihat adanya lampu yang menyala didalam gubuk;
- Bahwa Saksi kemudian berpindah dengan mengintip lagi dari sela-sela dinding samping gubuk dan Saksi terus mengamati orang yang diduga Korban yang berada didalam gubuk sambil Saksi terus berusaha untuk menggedor-gedor pintu gubuk namun tidak juga ada sahutan dari dalam gubuk dan orang yang tergeletak didalam gubuk tersebut masih juga sama sekali tidak bergerak dan tidak menjawab panggilan-panggilan Saksi, sehingga Saksi akhirnya memutuskan pergi ke kebun Saksi EKO PAHLEVI yang jaraknya dekat dengan gubuk Korban;
- Bahwa sesampainya Saksi dikebun Saksi EKO PAHLEVI, Saksi bertemu dengan Saksi EKO PAHLEVI dan Sdr.HAZIR, dan Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi EKO PAHLEVI dan Sdr.HAZIR tentang keadaan yang Saksi lihat digubuk Korban sambil Saksi berkata “*Mamak Wakijo itu sakit atau apa?*” (*panggilan mamak dalam bahasa lampung sama artinya dengan Paman*), namun keduanya menjawab “*tidak tahu*”, sehingga akhirnya setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi EKO PAHLEVI dan Sdr.HAZIR langsung menuju ke lokasi gubuk Korban dan pada saat itu Saksi EKO PAHLEVI dan Sdr.HAZIR juga melihat keadaan seperti yang dilihat oleh Saksi yaitu ada telapak kaki seseorang yang tergeletak namun Saksi EKO PAHLEVI sempat berteriak karena melihat ada darah;
- Bahwa ketika mengintip ke dalam gubuk Korban, Saksi tidak melihat ada darah disekitar Korban;
- Bahwa Saksi kemudian melapor ke Saksi RIYANTO yang bertindak sebagai kepala Dusun untuk memberitahukan perihal apa yang telah dilihat oleh Saksi didalam gubuk Korban dan tidak beberapa lama disekitar gubuk Korban sudah dipenuhi warga yang berdatangan dan tidak lama kemudian Polisi pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan langsung membuka pintu gubuk Korban, akan tetapi Saksi tidak ikut masuk dan hanya menunggu diluar gubuk;

- Bahwa Polisi mengatakan jika didalam gubuk Korban memang ada mayat seseorang yang menurut cerita beberapa orang yang melihat mengatakan kepada Saksi jika mayat seseorang tersebut adalah mayat Korban WAKIJO;
- Bahwa setelah mayat dibawa oleh Polisi keluar dari gubuk, Saksi melihat mayat sudah dibungkus dengan kantong jenazah dan mayat tersebut kemudian dibawa oleh Polisi;
- Bahwa setahu Saksi jika Korban WAKIJO memang sudah lama tinggal digubuk tersebut, dan setahu Saksi pula jika Korban WAKIJO tinggal seorang diri karena anak dan istrinya tinggal di Jawa;
- Bahwa setahu Saksi jika Korban WAKIJO memiliki sepeda motor Vega ZR berwarna merah karena Saksi pernah melihat jika Korban menggunakan motor tersebut dan setahu Saksi jika Korban pernah meletakkan motornya disamping gubuk ketika dahulu Saksi pernah membeli lada dari Korban digubuk Korban, akan tetapi ketika Saksi datang pada hari Sabtu Tanggal 23 Agustus 2014 sekira Pukul 08.00 Wib ketika hendak membeli lada yang kedua kali, Saksi tidak melihat ada motor Korban disamping gubuk;
- Bahwa setelah ditemukannya mayat Korban didalam gubuk Korban, setahu Saksi jika disekitar gubuk Korban tidak ditemukan adanya barang berupa golok;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Korban WAKIJO adalah ketika membeli lada pada bulan puasa yaitu sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian ditemukan mayat Korban WAKIJO tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 **Saksi FAJAR KURNIA AGUNG Bin ZAINI AHMAD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak penangkapan terhadap diri Terdakwa yang telah diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Korban WAKIJO Bin SALIMIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Korban WAKIJO Bin SALIMIN di gubuknya yang berlokasi di Dusun Bunguyan Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Korban, dan Saksi baru mengetahui jika telah terjadi pembunuhan terhadap Korban adalah berawal ketika pada hari Sabtu Tanggal 23 Agustus 2014 Saksi dan beberapa orang rekan Saksi diperintahkan untuk mengecek lokasi yang menurut laporan warga Dusun Bunguyan Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat jika didalam salah satu gubuk yaitu tepatnya di gubuk milik Korban WAKIJO Bin SALIMIN telah terlihat ada mayat seseorang;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba dilokasi gubuk Korban, Saksi mendapati gubuk Korban dalam keadaan terkunci dan digembok dari luar dan Saksi ketika itu sempat mengintip kedalam gubuk melalui celah-celah dinding gubuk yang terbuat dari papan yang ternyata didalam gubuk tersebut Saksi melihat ada seseorang tergeletak dilantai yang diduga orang tersebut adalah Korban WAKIJO dan terlihat juga ada darah didekat tubuh Korban;
- Bahwa setelah itu rekan-rekan Saksi masuk ke dalam gubuk Korban melalui pintu belakang sementara Saksi hanya melihat dari luar jendela saja dan ketika itu Saksi melihat jika didalam gubuk Korban ada seorang mayat memakai kain sarung yang ternyata diketahui jika mayat tersebut adalah benar mayat Korban WAKIJO yang tergeletak diatas tikar dilantai gubuk yang juga terbuat dari papan, yang mana pada mayat tersebut terlihat ada luka dileher bagian belakang dan sudah dipenuhi oleh darah yang mengalir hingga menetes kebawah rumah Korban yang berbentuk rumah panggung dan pada tangan kiri Korban terlihat hampir putus dan diduga jika Korban tewas karena dibunuh;
- Bahwa diketahui jika ada barang milik Korban yang hilang yaitu sepeda motor Korban yang ketika itu sudah tidak ada digubuk Korban yang diduga diambil oleh pelaku yang membunuh Korban;
- Bahwa Saksi kemudian mencari informasi dari warga dan ada warga yang merasa curiga dengan Terdakwa dan melihat Terdakwa menuju kearah Suoh sehingga Saksi pun mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengejaran kearah Suoh dan setibanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Suoh, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa dijalan sehingga Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa “*Mana motornya?*” namun Terdakwa ketika itu melakukan perlawanan tetapi akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Saksi dan tim Saksi;
- Bahwa ketika ditanyakan kembali perihal keberadaan motor Korban, Terdakwa yang awalnya tidak mengaku namun ketika diinterogasi berulang-ulang barulah akhirnya Terdakwa mengakui jika Terdakwa memang telah mengambil motor serta lada kering milik Korban dan saat itu juga Terdakwa langsung menunjukkan motor Korban yaitu Yamaha Vega ZR Nomor Polisi B 5217 MJ yang ternyata memang ada pada Terdakwa, lalu Saksi mencocokkan data-data nomor rangka dan nomor mesin motor milik Korban dengan motor yang ada pada Terdakwa dan ternyata nomor rangka dan nomor mesin motor milik Korban sama dengan nomor rangka dan nomor mesin motor yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa kondisi motor Korban ketika ditemukan pada Terdakwa ketika itu sudah tidak lengkap lagi yaitu sudah tidak terpasang plat nomor Polisi, Spakbor, knalpot dan lampu belakang yang menurut pengakuan Terdakwa jika plat nomor Polisi, Spakbor, knalpot dan lampu belakang tersebut telah sengaja Terdakwa lepas;
- Bahwa Terdakwa juga menunjukkan keberadaan lada kering yang telah Terdakwa ambil dari gubuk Korban yang disimpan oleh Terdakwa di rumah Saksi ARSAMAN;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga ditanyakan perihal bagaimana cara Terdakwa mengambil motor dan lada kering milik Korban dan Terdakwa telah mengakui jika Terdakwa mengambil motor dan lada kering milik Korban dengan cara membunuh Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yaitu pada hari Jumat Tanggal 22 Agustus 2014 sekira Pukul 20.00 Wib sambil membawa sebilah golok, Terdakwa pertama-tama sengaja mampir dan berpura-pura datang bertemu ke gubuk Korban tersebut dan kepada Korban Terdakwa berpura-pura beralasan habis “*berburu mencari burung*”, lalu Terdakwa sengaja mengajak Korban ngobrol-ngobrol agar Korban tidak curiga dengan maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Korban tersebut hingga akhirnya sekira Pukul 00.00 Wib Terdakwa berpura-pura hendak berpamitan pulang, dan sesaat itu juga Terdakwa langsung membacok leher Korban dan juga sempat mengenai tangan Korban dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah golok tajam milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa persiapkan dari rumah;

- Bahwa setelah membacok leher Korban berkali-kali dan setelah memastikan jika Korban telah meninggal dunia, Terdakwa lalu mengambil lalu membawa motor Yamaha Vega RZ dan karung berisikan lada kering milik Korban, kemudian Terdakwa mengunci dan menggembok kembali pintu gubuk Korban dari luar dan Terdakwa membawa anak kuncinya dan setelah itu Terdakwa pergi kearah Suoh sambil mengendarai sepeda motor milik Korban tersebut;
- Bahwa pada Korban juga telah ditemukan ada sebuah anak kunci yang ditemukan didalam celana milik Terdakwa, yang mana setelah dicocokkan ternyata anak kunci tersebut bersesuaian dengan gembok pada pintu gubuk Korban WAKIJO;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditanyakan pula perihal sebilah golok yang dipakai Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban, dan Terdakwa kemudian mengakui jika golok tersebut telah Terdakwa buang disebuah kolam dibelakang rumah Terdakwa yang mana setelah dilakukan penyelidikan dikolam yang dimaksud, telah ditemukan sebilah golok dengan panjang kurang lebih 45 centimeter yang menurut pengakuan Terdakwa jika golok tersebut adalah benar golok yang telah dipakai oleh Terdakwa untuk membacok Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pula jika Terdakwa memang telah merencanakan untuk membunuh Korban dengan cara berpura-pura bertamu ke gubuk Korban padahal menurut pengakuan Terdakwa jika maksud kedatangan Terdakwa tersebut sebenarnya adalah untuk membunuh Korban agar Terdakwa bisa mengambil sepeda motor dan lada kering milik Korban yang mana menurut Terdakwa jika Terdakwa berniat akan menjual lada kering yang dicuri tersebut karena Terdakwa tidak punya uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6 **Saksi ARSAMAN Alias CAMENG Bin ASWAKIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun oleh karena Saksi pernah satu kampung dengan Terdakwa yaitu di Negeri Ratu Sukajadi Lampung Barat sebelum Saksi pindah ke Bumi Agung;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Korban WAKIJO Bin SALIMIN;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Korban WAKIJO Bin SALIMIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui serta tidak melihat kapan dan bagaimana aksi pembunuhan tersebut telah terjadi pada Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Agustus 2014 sekira Pukul 02.00 Wib (dini hari), seseorang datang ke rumah Saksi di Bumi Agung, menggedor pintu, dan Saksi yang ketika itu sedang tidur langsung terbangun dan membukakan pintu yang ternyata setelah pintu dibuka ternyata seseorang yang datang menggedor pintu rumah Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna merah, dan Terdakwa ketika itu juga membawa sebuah karung berwarna putih yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa jika karung tersebut berisi lada kering;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi pada malam itu adalah karena Terdakwa hendak numpang menginap karena keesokan harinya Terdakwa berniat pergi ke pasar Malang di Pekon Malang yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi untuk membeli sembako dan setelah itu Terdakwa juga berniat mengunjungi adik Terdakwa di Bandar Agung;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan hendak menjual lada kering yang menurut pengakuan Terdakwa jika lada tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi akhirnya mengizinkan Terdakwa untuk menginap di rumah Saksi, sehingga Terdakwa kemudian membawa masuk karung lada yang dibawa Terdakwa kedalam rumah Saksi, sementara motor yang digunakan Terdakwa diparkirkan di halaman rumah Saksi dan tidak dimasukkan ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak curiga terhadap kedatangan Terdakwa untuk numpang menginap pada malam itu dan Saksi juga tidak merasa curiga ketika Terdakwa mengatakan jika Terdakwa juga akan menjual lada kepasar meskipun setahu Saksi jika Terdakwa tidak punya kebun lada;
- Bahwa selama menginap di rumah Saksi, Saksi tidak mengetahui apa saja aktivitas Terdakwa karena Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari saja sedangkan pada siang hari Saksi tidak bertemu karena Saksi pergi bekerja, akan tetapi Saksi pernah melihat pada Sabtu malam Terdakwa pergi sambil membawa karung yang berisikan lada kering namun Saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa lada kering tersebut;

- Bahwa ketika dirumah Saksi tersebut, Saksi juga pernah melihat Terdakwa melepaskan beberapa bagian motor Terdakwa seperti plat, knalpot dan beberapa bagian sayap motor lainnya dan ketika Saksi menanyakan mengapa Terdakwa melepaskan bagian-bagian motor tersebut, Terdakwa mengatakan jika alasan Terdakwa karena jalan rusak sehingga Terdakwa takut jika bagian-bagian motor tersebut juga rusak;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa milik siapa motor yang dipakai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, ketika Saksi masih tinggal satu kampung dengan Terdakwa di Negeri Ratu, Saksi memang beberapa kali pernah melihat Terdakwa lewat didepan rumah Saksi sambil mengendarai sepeda motor, akan tetapi motor yang biasa dipakai oleh Terdakwa ketika itu bukanlah motor Yamaha Vega ZR yang dipakai oleh Terdakwa ketika datang menginap kerumah Saksi pada hari Sabtu Tanggal 23 Agustus 2014 sekira Pukul 02.00 Wib (dini hari) tersebut, dan Saksi baru pertama kali tersebut melihat Terdakwa memakai sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut;
- Bahwa pada malam minggu yaitu masih pada Tanggal 23 Agustus 2014 malam datang beberapa petugas dari Kepolisian kerumah Saksi untuk menjemput Terdakwa dan ketika Polisi datang barulah Saksi mengetahui jika Polisi hendak menangkap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah membunuh orang;
- Bahwa selama menginap dirumah Saksi, Terdakwa tidak pernah bercerita jika Terdakwa telah membunuh Korban bernama WAKIJO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7 **Saksi RAMADHONI Bin HAMDANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak penangkapan terhadap diri Terdakwa yang telah diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Korban WAKIJO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Korban WAKIJO Bin SALIMIN di gubuknya yang berlokasi Dusun Bunguyan Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Korban, dan Saksi baru mengetahui jika telah terjadi pembunuhan adalah berawal ketika pada hari Sabtu Tanggal 23 Agustus 2014 Saksi dan beberapa orang rekan Saksi diperintahkan untuk mengecek lokasi yang menurut laporan warga Dusun Bunguyan Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat jika didalam salah satu gubuk yaitu tepatnya di gubuk milik Korban telah terlihat ada mayat seseorang;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba dilokasi gubuk Korban, Saksi mendapati gubuk Korban dalam keadaan terkunci dan digembok dari luar dan Saksi ketika itu sempat mengintip kedalam gubuk melalui celah-celah dinding papan gubuk yang ternyata didalam gubuk tersebut terlihat ada seseorang tergeletak dilantai yang diduga orang tersebut adalah penghuni gubuk yaitu Korban WAKIJO dan terlihat juga ada banyak darah didekat tubuh Korban;
- Bahwa setelah itu rekan-rekan Saksi masuk ke dalam gubuk Korban melalui pintu belakang dan setelah Saksi masuk kedalam gubuk, Saksi melihat jika didalam gubuk Korban ada seorang mayat memakai kain sarung yang ternyata diketahui jika mayat tersebut adalah benar mayat Korban WAKIJO yang tergeletak diatas tikar dilantai yang terbuat dari papan, yang mana pada mayat tersebut terlihat banyak luka di leher bagian belakang yang sudah dipenuhi oleh darah yang mengalir hingga menetes kebawah gubuk Korban yang berbentuk rumah panggung dan pada tangan kiri Korban juga terlihat hampir putus;
- Bahwa tidak ditemukan adanya motor Korban di gubuk Korban tersebut ketika itu, hanya saja digubuk Korban telah ditemukan selembar surat kredit motor namun ketika ditemukan mayat Korban, tidak terlihat ada motor digubuk Korban dan terhadap surat kredit motor tersebut kemudian diamankan;
- Bahwa setelah ditemukannya mayat Korban tersebut, Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengatur strategi bagaimana caranya agar bisa menangkap pelaku dan berdasarkan informasi dari warga sekitar jika ada warga yang merasa curiga dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah mantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narapidana yang pernah mencuri motor yang tinggal tidak jauh dari gubuk Korban sehingga Saksi pun mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Lampung Barat kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang memang berada tidak jauh dari gubuk Korban, akan tetapi Terdakwa ketika itu tidak ada dirumah dan Saksi hanya bertemu dengan keluarga Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah pergi kearah Suoh dengan mengendarai sepeda motor Korban, sehingga Saksi bersama rekan-rekan Saksi kemudian melakukan pengejaran kearah Suoh dan ketika dijalan disekitar wilayah Bumi Agung, Terdakwa ditangkap ketika sedang melintas dijalan dengan yang mana setelah Terdakwa diberhentikan lalu terhadap motor yang dikendarai Terdakwa tersebut dicocokkan nomor rangka serta nomor mesin motor dengan nomor rangka dan nomor mesin motor milik Korban yang tertera pada surat kredit motor yang ditemukan di gubuk Korban yang ternyata memang saling bersesuaian;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan awalnya Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa telah mencuri motor Korban dan telah membunuh Korban namun oleh karena motor Korban ada pada Terdakwa maka Terdakwa tetap diamankan;
- Bahwa kondisi motor Korban ketika ditemukan pada Terdakwa ketika itu sudah tidak dilengkapi dengan plat nomor Polisi, Spakbor, knalpot dan lampu belakang;
- Bahwa setelah diinterogasi berulang-ulang Terdakwa yang awalnya tidak mengaku pada akhirnya mengakui jika Terdakwa telah mencuri motor dan lada kering milik Korban dan Terdakwa juga mengakui jika lada yang telah Terdakwa ambil dari gubuk Korban tersebut telah disimpan oleh Terdakwa dirumah Saksi ARSAMAN;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga ditanyakan perihal bagaimana cara Terdakwa mengambil motor dan lada kering milik Korban dan Terdakwa telah mengakui jika Terdakwa mengambil motor dan lada milik Korban dengan cara pada hari Jumat Tanggal 22 Agustus 2014 sekira Pukul 20.00 Wib sambil membawa sebilah golok, Terdakwa pertama-tama sengaja mampir dan berpura-pura datang bertamu ke gubuk Korban tersebut dan kepada Korban, Terdakwa berpura-pura beralasan habis berburu mencari burung, lalu Terdakwa sengaja mengajak Korban ngobrol-ngobrol hingga larut malam agar Korban tidak curiga dengan maksud kedatangan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya sekira Pukul 00.00 Wib ketika Terdakwa hendak berpamitan pulang, Terdakwa langsung membacok leher Korban berulang-ulang dan sempat mengenai pula tangan Korban dengan menggunakan sebilah golok milik Terdakwa dan setelah memastikan jika sudah Korban meninggal dunia, Terdakwa lalu mengambil motor Yamaha Vega RZ dan karung berisikan lada kering milik Korban, kemudian Terdakwa mengunci dan menggembok kembali pintu gubuk Korban dari luar dan Terdakwa membawa kuncinya dan Terdakwa pergi menuju kearah Suoh sambil mengendarai sepeda motor milik Korban tersebut;

- Bahwa pada Terdakwa juga telah ditemukan sebuah anak kunci yang ditemukan didalam celana milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui jika anak kunci tersebut adalah anak kunci gembok pintu gubuk Korban dan setelah dicocokkan ternyata anak kunci yang ada pada Terdakwa tersebut memang saling bersesuaian dengan gembok pintu gubuk Korban;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditanyakan pula perihal golok yang dipakai Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban, dan Terdakwa kemudian mengakui jika golok tersebut telah Terdakwa buang disebuah kolam didekat rumah Terdakwa yang mana setelah dilakukan penyelidikan dikolam yang dimaksud, telah ditemukan sebilah golok dengan panjang kurang lebih 45 centimeter yang menurut pengakuan Terdakwa jika golok tersebut adalah benar golok yang telah dipakai oleh Terdakwa untuk membacok Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika Terdakwa memang telah merencanakan dan punya niat untuk membunuh Korban adalah 2 (dua) hari sebelum kejadian dengan dan Terdakwa merencanakan membunuh Korban dengan terlebih dahulu berpura-pura bertamu padahal menurut pengakuan Terdakwa jika maksud kedatangan Terdakwa tersebut sebenarnya adalah untuk membunuh Korban sehingga Terdakwa mempersiapkan sebuah golok yang Terdakwa bawa ketika bertamu ke gubuk Korban dan Terdakwa berniat mengambil harta benda milik Korban yaitu motor dan lada kering milik Korban yang mana Terdakwa berniat menjual lada yang dicuri tersebut karena Terdakwa tidak punya uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diPersidangan juga telah didengarkan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 22 Agustus 2014, sekira Pukul 00.00 Wib Terdakwa telah membunuh Korban WAKIJO Bin SALIMIN di gubuk Korban di Dusun Bunguyan Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Korban adalah sekitar kurang lebih selama 1 (satu) tahun, akan tetapi antara Terdakwa dengan Korban memang jarang bertemu dan hanya sesekali saja bertemu ketika ada acara gotong royong dikampung Agung Raya Kecamatan Batu Brak, akan tetapi Terdakwa memang sering melewati gubuk Korban ketika Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan gubuk Korban adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban sehari-hari bekerja sebagai petani yang memiliki kebun kopi dan Korban juga memiliki kebun lada;
- Bahwa peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban tersebut adalah berawal ketika pada hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2014 sekira Pukul 20.00 Wib, Terdakwa sengaja mendatangi gubuk Korban dengan maksud berpura-pura hendak bertamu;
- Bahwa Terdakwa sengaja datang bertamu ke gubuk Korban pada malam Jumat oleh karena Terdakwa tahu jika warga sekitar pada malam jumat banyak yang sedang pergi yasinan sehingga rumah-rumah warga disekitar gubuk Korban pasti sepi;
- Bahwa digubuk Korban tersebut Terdakwa bertemu dengan Korban dan Korban mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam gubuk Korban, dan Terdakwa sengaja mengajak Korban ngobrol-ngobrol masalah kebun dengan tujuan agar Korban tidak merasa curiga terhadap kedatangan Terdakwa yang singgah malam-malam bertamu ke gubuk Korban, yang mana sebenarnya maksud kedatangan Terdakwa ke gubuk Korban tersebut adalah karena Terdakwa memang sudah memiliki rencana untuk menghabisi nyawa Korban lalu kemudian mencuri lada dan motor milik Korban;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2014 sekira sore hari, Terdakwa memang sudah mengetahui jika Korban memiliki lada, oleh karena ketika Terdakwa melintasi gubuk Korban ketika itu, Terdakwa melihat jika Korban sedang menjemur lada di halaman gubuk Korban dan sejak itulah sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul dalam pikiran Terdakwa keinginan bagaimana jika Terdakwa yang memiliki lada tersebut dan bagaimana caranya agar Terdakwa bisa memiliki lada tersebut sehingga akhirnya Terdakwa timbul rencana akan berpura-pura bertamu ke gubuk Korban tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2014 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa melihat Korban mengendarai Sepeda motor menuju Tebaliokh dan kembali lagi pada Pukul 18.00 Wib;
- Bahwa ketika pura-pura datang bertamu ke gubuk Korban tersebut, Terdakwa telah melihat sebuah karung didalam gubuk Korban yang diletakkan Korban dipojok ruangan didalam gubuk, dan Terdakwa pun ketika itu sempat bertanya kepada Korban “itu apa?”, dan Korban menjawab “itu lada”;
- Bahwa ketika datang ke gubuk Korban tersebut, Terdakwa sengaja membawa sebilah golok tajam yang sudah Terdakwa asah 2 (dua) hari sebelumnya, dan ketika itu Korban juga sempat bertanya kepada Terdakwa “Kenapa membawa golok” dan Terdakwa menjawab “Untuk cari burung” padahal sebenarnya golok tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membunuh Korban;
- Bahwa setelah hampir 3 (tiga) jam Terdakwa berada digubuk Korban dan mengobrol-ngobrol dengan Korban, sekira Pukul 00.00 Wib Terdakwa kemudian berpura-pura hendak pamit pulang kepada Korban dan ketika itu Korban mengantar Terdakwa sampai ke depan pintu gubuk hingga posisi Terdakwa tepat berada didepan dan membelakangi Korban, dan ketika Terdakwa dan Korban sudah berada didepan pintu, pada saat itulah Terdakwa langsung mengeluarkan golok dari dipinggang Terdakwa yang berdiri membelakangi Korban dan sudah hendak keluar dari pintu tersebut dan dalam sekejap seketika itu juga Terdakwa langsung berbalik badan menghadap kembali kearah Korban yang berdiri dibelakang Terdakwa dan Terdakwa langsung membacokkan golok tajam tersebut kearah leher kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa sehingga mengakibatkan leher Korban seketika itu juga mengeluarkan banyak darah dan Korban pun sempat berteriak “Aduh” sambil Korban memegang leher kiri Korban yang terkena bacokan dan berdarah, namun Terdakwa tidak memperdulikan teriakan Korban, dan setelah itu Terdakwa lalu mencoba hendak membacok kembali leher Korban untuk yang kedua kali namun Korban berusaha melawan dengan cara menangkis golok Terdakwa dengan tangan kiri Korban sehingga golok Terdakwa tersebut mengenai tangan kiri Korban dan mengakibatkan tangan kiri Korban hampir putus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah tangan kiri Korban mengenai golok Terdakwa, Korban lalu jatuh ke lantai, dan setelah melihat Korban sudah terjatuh dan tidak berdaya, Terdakwa langsung memegang tangan Korban dan Terdakwa kemudian memelintir tangan Korban tersebut dan Terdakwa kembali membacok lagi leher Korban untuk yang ketiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja membacok Korban terlebih dahulu agar memudahkan niat dan keinginan Terdakwa menguasai lada milik Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengambil lada milik Korban sebelum membacok Korban akan tetapi Terdakwa sengaja membacok Korban terlebih dahulu dengan memulainya pada bagian leher dan dilakukan secara berulang-ulang dengan maksud agar Korban cepat mati sehingga akan lebih memudahkan Terdakwa mengambil harta Korban tersebut;
- Bahwa setelah membacok Korban, Terdakwa juga memastikan agar Korban benar-benar mati, karena jika Korban tidak mati dan dibiarkan hidup maka Terdakwa takut nantinya Korban akan memberitahu ke orang-orang dan orang-orang akan mengetahui jika Terdakwa telah mencuri harta benda Korban;
- Bahwa setelah membacok leher Korban, Terdakwa langsung menyeret tubuh Korban yang sudah tergeletak dilantai tersebut, akan tetapi ketika Terdakwa menyeret tubuh Korban tersebut sempat mengenai lampu kecil yang ada didekat tubuh Korban sehingga mengakibatkan lampu tersebut terjatuh dan mati dan suasana gubuk menjadi agak gelap, akan tetapi Terdakwa ketika itu membawa lampu senter sehingga Terdakwa masih bisa melihat jika Korban terlihat masih bernafas, lalu Terdakwa segera mengambil karung berisi lada yang berada dipojok ruangan dan Terdakwa kemudian membuka pintu belakang gubuk dan mengeluarkan karung berisi lada tersebut dan Terdakwa meletakkan karung berisi lada tersebut dibelakang gubuk Korban dan setelah itu Terdakwa mengunci kembali pintu belakang;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan merasa jika Korban telah tewas, Terdakwa tidak langsung membawa lada milik Korban, akan tetapi sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa terlebih dahulu untuk mengganti baju dan celana Terdakwa yang sudah berlumuran dengan darah dan Terdakwa juga telah sengaja membuang golok yang Terdakwa pakai untuk membacok Korban kedalam kolam penampungan air dibelakang rumah Terdakwa untuk menghilangkan jejak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berganti baju dan celana, Terdakwa kemudian pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa membawa kembali baju, celana serta jaket Terdakwa yang berlumuran darah tersebut dengan maksud nantinya akan Terdakwa buang;
- Bahwa setelah mengganti baju dan celana serta jaket, Terdakwa kemudian kembali lagi ke gubuk Korban sekira Pukul 01.00 Wib, dengan maksud hendak mengambil karung berisi lada kering yang masih Terdakwa tinggalkan digubuk Korban dan sesampainya kembali Terdakwa digubuk Korban, Terdakwa langsung mengambil karung yang berisi lada dan ketika Terdakwa akan keluar dari gubuk, Terdakwa melihat ada kunci gembok dan kunci kontak motor Korban lalu Terdakwa mengambil kunci gembok dan kunci kontak motor tersebut dan Terdakwa pun mengeluarkan motor Vega ZR milik Korban dari dalam gudang dapur Korban dan Terdakwa meletakkan motor tersebut di halaman gubuk Korban;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan gubuk Korban, Terdakwa sengaja mengunci dari luar pintu gubuk Korban dengan kunci gembok milik Korban dengan maksud agar tidak ketahuan jika didalam gubuk ada Korban yang sudah tewas yang dibunuh oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga sengaja menyumbat sela-sela bagian bawah pintu depan dengan kain agar mayat Korban tidak kelihatan dari luar gubuk dan setelah itu Terdakwa meninggalkan gubuk Korban sambil membawa karung lada dan motor milik Korban dan Terdakwa ketika itu sengaja tidak melewati rumah-rumah penduduk melainkan Terdakwa sengaja memilih melalui jalan kebun kopi agar tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa sengaja membunuh Korban karena Terdakwa menginginkan dan berniat untuk mengambil serta menguasai lada dan motor milik Korban dan dengan membunuh Korban tersebut, maka akan lebih memudahkan Terdakwa untuk mendapatkan serta menguasai lada dan motor Korban tersebut dan selain itu Terdakwa membunuh Korban karena Terdakwa takut nantinya perbuatan Terdakwa yang mencuri lada kering dan motor Korban tersebut akan ketahuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa menginginkan lada dan motor milik Korban karena Terdakwa berencana akan menjual lada kering hasil curian tersebut di Suoh sedangkan motor Korban rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sekira Pukul 01.30 Wib (dini hari) Terdakwa langsung berangkat menuju kearah Suoh dengan mengendarai sepeda motor milik Korban, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sengaja melarikan diri kearah Suoh dengan maksud agar tidak ada orang yang curiga terhadap Terdakwa dan dalam perjalanan menuju Suoh, Terdakwa berhenti di sungai ketampang dan disungai itu Terdakwa membuang gulungan baju, celana serta jaket Terdakwa yang sudah berlumuran darah yang dipakai Terdakwa ketika membacok Korban;

- Bahwa Terdakwa pergi ke Suoh menuju ke rumah Saksi ARSAMAN Alias CAMENG Bin ASWAKIR dengan membawa motor dan karung berisi lada kering dan Terdakwa tiba dirumah Saksi ARSAMAN pada Pukul 03.00 Wib, dan ketika dirumah Saksi ARSAMAN, Terdakwa mengatakan hendak numpang menginap dirumah Saksi ARSAMAN karena kemalaman dengan alasan Terdakwa berniat ke Pasar Malang keesokan harinya dan Terdakwa berniat mengunjungi adik Terdakwa di Bandar Agung dan Saksi ARSAMAN pun mengizinkan Terdakwa menginap dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi ARSAMAN jika lada yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa dan motor tersebut adalah juga motor milik Terdakwa dan Saksi ARSAMAN tidak mengetahui jika Terdakwa telah membunuh Korban dan motor serta lada tersebut adalah milik Korban yang telah Terdakwa curi karena setelah menghabisi nyawa Korban Terdakwa tidak menceritakannya kepada siapa pun termasuk kepada Saksi ARSAMAN;
- Bahwa ketika dirumah Saksi ARSAMAN, Terdakwa sengaja melepas beberapa bagian motor Yamaha Vega RZ milik Korban tersebut dengan maksud agar motor tersebut tidak mudah dicurigai oleh orang yang mungkin mengenal sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi ketika berada dijalan di Suoh dan Terdakwa telah mengaku kepada Polisi jika Terdakwa telah mencuri lada kering serta motor Korban dan Terdakwa juga telah menghabisi nyawa Korban dengan cara membacok Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah membunuh Korban dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju batik lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah gembok warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah Nomor Polisi BE 5217 MJ, Nomor Rangka D9001AJ436406 dan Nomor Mesin 5D9-436462 dengan nomor BPKB 2164627 atas nama WAKIJO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nomor Rangka MH35D9001AJ436406 dan Nomor Mesin 5D9-436462 beserta kontak kuncinya;
- 1 (satu) buah Spakbor warna hitam;
- 1 (satu) buah Knalpot warna hitam;
- 1 (satu) plat Nomor polisi bertuliskan BE 5217 MJ;
- 1 (satu) set lampu belakang sepeda motor;
- 1 (satu) bilah golok sepanjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter dengan gagang kayu yang dililit menggunakan karet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah anak kunci gembok;
- Lada kering seberat kurang lebih 14,5 (empat belas koma lima) Kilogram;

yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dan ternyata telah disita secara sah dan memang ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat alat bukti berupa keterangan 7 (tujuh) orang Saksi dan Keterangan Terdakwa, yang mana Majelis telah menemukan kesesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan lainnya dan memperkuat keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat alat bukti Surat yang dibacakan di Persidangan berupa *Visum Et Repertum* Nomor 042/502/VER/III.07/2014 Tanggal 02 September 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa, pada Tanggal 23 Agustus 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban WAKIJO Bin SALIMIN dengan nomor rekam medis 96.34.38;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dokter pemeriksa menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun yang datang dalam keadaan meninggal dunia titik pada pemeriksaan luar didapatkan kaku mayat pada ke empat ekstremitas sukar dilawan titik lebam mayat tampak pada perut yang tidak hilang pada penekanan titik pada kepala terdapat luka robek melingkar berdiameter dua belas centimeter koma dasar tulang tengkorak dan jaringan titik terdapat luka robek tujuh centimeter kali satu centimeter dasar jaringan titik terdapat luka robek enam centimeter kali satu centimeter koma dasar tulang tengkorak pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher koma terdapat luka robek dileher kiri tiga centimeter kali satu setengah centimeter dengan dasar jaringan titik terdapat luka robek di pergelangan kiri diameter sepuluh centimeter dasar tulang titik terdapat patah tulang radius dua centimeter dari pergelangan tangan titik terdapat patah tulang ulna dua centimeter dari pergelangan tangan kiri titik;

Meimbang, bahwa setelah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa di Persidangan dan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 22 Agustus 2014, sekira Pukul 00.00 Wib Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN telah membunuh Korban WAKIJO Bin SALIMIN di gubuk Korban di Dusun Bunguyan Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa sudah mengenal Korban adalah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi antara Terdakwa dengan Korban memang jarang bertemu dan hanya sesekali saja bertemu ketika ada acara gotong royong dikampung Agung Raya Kecamatan Batu Brak, akan tetapi Terdakwa memang sering melintasi gubuk Korban ketika Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan gubuk Korban adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Korban sehari-hari bekerja sebagai petani yang memiliki kebun kopi dan kebun lada;
- Bahwa benar jika peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban tersebut terjadi adalah berawal ketika pada hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2014 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa sengaja datang ke gubuk Korban dengan maksud berpura-pura untuk bertamu;
- Bahwa benar Terdakwa sengaja berpura-pura bertamu ke gubuk Korban pada malam Jumat oleh karena Terdakwa tahu jika warga disekitar gubuk Korban pada malam jumat tersebut warga banyak yang sedang pergi yasinan sehingga rumah-rumah warga disekitar gubuk Korban pasti sepi;
- Bahwa benar ketika berpura-pura bertamu tersebut, Terdakwa memang telah memiliki niat dan merencanakan untuk membunuh Korban lalu akan mengambil harta Korban berupa lada kering dan motor Korban;
- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2014 sekira sore hari, Terdakwa memang sudah mengetahui jika Korban memiliki lada kering, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketika Terdakwa melintasi gubuk Korban ketika itu, Terdakwa melihat jika Korban sedang menjemur lada di halaman gubuk Korban dan sejak itulah sudah muncul dalam pikiran Terdakwa keinginan bagaimana jika Terdakwa yang memiliki lada tersebut dan bagaimana caranya agar Terdakwa bisa memiliki lada tersebut dan pada hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2014 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa juga sempat melihat Korban mengendarai Sepeda motor menuju Tebaliokh dan kembali lagi pada Pukul 18.00 Wib sehingga sejak saat itulah Terdakwa timbul niat lalu mengatur strategi yaitu dengan cara Terdakwa akan berpura-pura datang bertamu ke gubuk Korban lalu membunuh Korban dan mengambil lada dan motornya;

- Bahwa benar ketika datang ke gubuk Korban pada malam itu Terdakwa sudah memiliki rencana untuk menghabisi nyawa Korban dan Terdakwa sengaja datang untuk menjalankan rencana tersebut namun ketika bertemu Korban Terdakwa beralasan jika Terdakwa mampir ke gubuk Korban karena Terdakwa habis berburu mencari burung dikebun di sekitar gubuk Korban dan Terdakwa sengaja mengajak Korban ngobrol-ngobrol masalah kebun dengan tujuan agar Korban tidak merasa curiga terhadap Terdakwa yang datang malam-malam bertamu ke gubuk Korban, yang mana sebenarnya maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa ke gubuk Korban tersebut adalah berniat untuk menghabisi nyawa Korban lalu mencuri harta benda Korban yaitu lada kering dan motor Korban;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah datang bertamu ke gubuk Korban;
- Bahwa ketika pura-pura datang bertamu ke gubuk Korban tersebut, Terdakwa telah melihat ada sebuah karung didalam gubuk Korban yang diletakkan dipojok ruangan didalam gubuk, dan Terdakwa pun ketika itu sempat bertanya kepada Korban "itu apa?", dan Korban menjawab "itu lada";
- Bahwa benar ketika datang ke gubuk Korban tersebut, Terdakwa dan Terdakwa sengaja telah mempersiapkan sebilah golok tajam yang Terdakwa bawa dan dikaitkan pada pinggang Terdakwa yang mana golok tersebut akan dipakai sebagai alat dalam melaksanakan aksi pembunuhan tersebut dan golok tersebut Terdakwa mengaku sudah Terdakwa asah hingga tajam sehari sebelumnya;
- Bahwa ketika Terdakwa datang bertamu, Korban juga sempat bertanya kepada Terdakwa yang membawa golok dengan berkata "*Kenapa membawa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok?” dan Terdakwa menjawab “*untuk cari burung*” padahal sebenarnya golok tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membunuh Korban pada malam itu;

- Bahwa benar setelah hampir 3 (tiga) jam Terdakwa berada digubuk Korban dan mengobrol-ngobrol dengan Korban, sekira Pukul 00.00 Wib Terdakwa kemudian berpura-pura hendak pamit pulang kepada Korban karena hari sudah larut malam dan ketika itu Korban mengantar Terdakwa sampai ke depan pintu gubuk hingga posisi Terdakwa berada didepan membelakangi Korban, dan ketika Terdakwa sudah berada didepan pintu membelakangi Korban dan sudah hendak keluar dari pintu tersebut, pada saat itulah Terdakwa langsung mengeluarkan golok yang sudah ada dipinggang Terdakwa dan dalam sekejap seketika itu juga Terdakwa langsung berbalik badan menghadap kembali kearah Korban yang berdiri dibelakang Terdakwa dan Terdakwa langsung membacokkan golok tajam tersebut kearah leher kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa sehingga mengakibatkan leher Korban seketika itu juga mengeluarkan banyak darah dan Korban pun sempat berteriak “*Aduh*” sambil Korban memegang leher kiri Korban yang terkena bacokan golok dan berdarah, namun Terdakwa tidak memperdulikan teriakan Korban, dan setelah itu Terdakwa lalu mencoba hendak membacok kembali leher Korban untuk yang kedua kali namun Korban berusaha melawan dengan cara menangkis golok Terdakwa dengan tangan kiri Korban sehingga golok tersebut mengenai tangan kiri Korban dan mengakibatkan tangan kiri Korban hampir putus;
- Bahwa benar tidak lama setelah tangan kiri Korban mengenai golok Terdakwa dan hampir putus, Korban lalu jatuh ke lantai, dan setelah melihat Korban sudah terjatuh dan tidak berdaya, Terdakwa langsung memegang tangan Korban dan sesaat itu juga Terdakwa kemudian memelintir tangan Korban tersebut dan Terdakwa kembali membacokkan lagi golok tajam tersebut ke leher Korban yang sudah berdarah untuk yang ketiga kalinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak langsung mengambil karung berisi lada dan motor milik Korban sebelum membacok Korban, akan tetapi Terdakwa sengaja membacok Korban terlebih dahulu dengan memulainya pada bagian leher dan dilakukan secara berulang-ulang dengan maksud agar Korban cepat mati, sehingga setelah Korban mati barulah akan lebih memudahkan Terdakwa mengambil harta Korban tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui jika Terdakwa memang sengaja membacok Korban terlebih dahulu tersebut agar Korban mati guna memudahkan niat dan keinginan Terdakwa untuk menguasai lada milik Korban;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa jika setelah membacok Korban tersebut, Terdakwa juga memastikan agar Korban benar-benar mati, karena jika Korban tidak mati dan dibiarkan hidup maka Terdakwa takut nantinya Korban akan memberitahu ke orang-orang dan orang-orang akan mengetahui jika Terdakwa telah mencuri harta benda Korban;
- Bahwa benar setelah membacok leher Korban, Terdakwa langsung menyeret tubuh Korban yang sudah tergeletak dilantai tersebut, akan tetapi ketika Terdakwa menyeret tubuh Korban tersebut sempat mengenai lampu kecil yang ada didekat tubuh Korban sehingga mengakibatkan lampu tersebut terjatuh dan mati dan suasana gubuk menjadi agak gelap, akan tetapi Terdakwa ketika itu membawa lampu senter sehingga Terdakwa masih bisa melihat jika Korban terlihat masih bernafas, lalu Terdakwa segera mengambil karung berisi lada yang berada dipojok ruangan dan Terdakwa kemudian membuka pintu belakang gubuk dan mengeluarkan karung berisi lada tersebut dan Terdakwa meletakkan karung berisi lada tersebut dibelakang gubuk Korban dan setelah itu Terdakwa mengunci kembali pintu belakang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat dan merasa jika Korban telah tewas, Terdakwa tidak langsung membawa lada milik Korban, akan tetapi sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa terlebih dahulu untuk mengganti baju dan celana Terdakwa yang sudah berlumuran dengan darah dan Terdakwa juga telah sengaja membuang golok yang Terdakwa pakai untuk membacok Korban kedalam kolam penampungan air dibelakang rumah Terdakwa untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa benar setelah berganti baju dan celana serta jaket, Terdakwa kemudian pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa membawa kembali baju, celana dan jaket Terdakwa yang berlumuran darah tersebut dengan maksud nantinya akan Terdakwa buang dan Terdakwa kemudian kembali lagi ke gubuk Korban sekira Pukul 01.00 Wib, dengan maksud hendak mengambil karung berisi lada kering yang masih Terdakwa tinggalkan digubuk Korban dan sesampainya kembali Terdakwa digubuk Korban, Terdakwa langsung mengambil karung yang berisi lada dan ketika Terdakwa akan keluar dari gubuk, Terdakwa melihat ada kunci gembok dan kunci kontak motor Korban lalu Terdakwa mengambil kunci gembok dan kunci kontak motor tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun mengeluarkan motor Vega ZR milik Korban dari dalam gudang didapur Korban dan Terdakwa meletakkan motor tersebut di halaman gubuk Korban;

- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa di Persidangan jika sebelum pergi meninggalkan gubuk Korban, Terdakwa sengaja mengunci dari luar pintu gubuk Korban dengan kunci gembok milik Korban dengan maksud agar tidak ketahuan jika di dalam gubuk ada Korban yang sudah tewas yang dibunuh oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga sengaja menyumbat sela-sela bagian bawah pintu depan dengan kain agar mayat Korban tidak kelihatan dari luar gubuk dan setelah itu Terdakwa meninggalkan gubuk Korban sambil membawa karung berisi lada kering dan motor milik Korban dan Terdakwa ketika itu sengaja tidak melewati rumah-rumah penduduk melainkan Terdakwa sengaja memilih melalui jalan kebun kopi agar tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa benar Terdakwa sengaja membunuh Korban oleh karena Terdakwa menginginkan dan berniat untuk mengambil serta menguasai lada dan motor milik Korban dan dengan membunuh Korban tersebut, maka akan lebih memudahkan Terdakwa untuk mendapatkan serta menguasai lada kering dan motor Korban tersebut dan selain itu Terdakwa membunuh Korban karena Terdakwa takut nantinya perbuatan Terdakwa yang mencuri lada dan motor Korban tersebut akan ketahuan orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika menurut Terdakwa menginginkan lada kering dan motor milik Korban karena Terdakwa berencana akan menjual lada kering hasil curian tersebut di Suoh sedangkan motor Korban rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar sekira Pukul 01.30 Wib (dini hari) Terdakwa berangkat menuju kearah Suoh dengan mengendarai sepeda motor milik Korban, dan Terdakwa sengaja melarikan diri kearah Suoh dengan maksud agar tidak ada orang yang curiga terhadap Terdakwa dan dalam perjalanan menuju Suoh, Terdakwa berhenti di sungai ketapang dan di sungai itu Terdakwa membuang gulungan baju, celana serta jaket Terdakwa yang sudah berlumuran darah yang dipakai Terdakwa ketika membacok Korban;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke Suoh menuju ke rumah Saksi ARSAMAN Alias CAMENG Bin ASWAKIR dengan mengendarai motor Korban dan membawa karung berisi lada kering dan tiba di rumah Saksi ARSAMAN pada Pukul 03.00 Wib, dan ketika di rumah Saksi ARSAMAN, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hendak numpang menginap dirumah Saksi ARSAMAN karena kemalaman dengan alasan Terdakwa berniat ke Pasar Malang keesokan harinya dan Terdakwa berniat mengunjungi adik Terdakwa di Bandar Agung dan Saksi ARSAMAN pun mengizinkan Terdakwa menginap dirumahnya;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada Saksi ARSAMAN jika karung berisi lada yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa dan motor tersebut adalah juga motor milik Terdakwa dan Saksi ARSAMAN tidak mengetahui jika Terdakwa telah membunuh Korban karena Terdakwa tidak menceritakannya kepada Saksi ARSAMAN;
- Bahwa benar ketika dirumah Saksi ARSAMAN, Terdakwa telah sengaja melepas beberapa bagian motor Yamaha Vega RZ milik Korban tersebut dengan maksud agar motor tersebut tidak mudah dicurigai oleh orang yang mungkin mengenal sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi ketika berada di jalan di Suoh dan Terdakwa telah mengaku kepada Polisi jika Terdakwa memang telah merencanakan dan punya niat untuk membunuh Korban adalah sehari sebelum kejadian dengan cara terlebih dahulu berpura-pura bertamu lalu membunuh Korban dengan maksud mengambil harta benda milik Korban yaitu motor dan lada milik Korban;
- Bahwa benar akibat dari luka bacokan pisau tersebut telah mengakibatkan bagian leher belakang terluka serta tangan kiri Korban hampir putus dan banyak mengeluarkan darah, hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 042/502/VER/III.07/2014 Tanggal 02 September 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa, pada Tanggal 23 Agustus 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban WAKIJO Bin SALIMIN dengan nomor rekam medis 96.34.38 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun yang datang dalam keadaan meninggal dunia titik pada pemeriksaan luar didapatkan kaku mayat pada ke empat ekstremitas sukar dilawan titik lebam mayat tampak pada perut yang tidak hilang pada penekanan titik pada kepala terdapat luka robek melingkar berdiameter dua belas centimeter koma dasar tulang tengkorak dan jaringan titik terdapat luka robek tujuh centimeter kali satu centimeter dasar jaringan titik terdapat luka robek enam centimeter kali satu centimeter koma dasar tulang tengkorak pada leher koma terdapat luka robek dileher kiri tiga centimeter kali satu setengah centimeter dengan dasar jaringan titik terdapat luka robek di pergelangan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter sepuluh centimeter dasar tulang titik terdapat patah tulang radius dua centimeter dari pergelangan tangan titik terdapat patah tulang ulna dua centimeter dari pergelangan tangan kiri titik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan pilihan untuk memilih Pasal mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terlihat di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dimuka, maka Majelis menilai dari fakta tersebut bila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis dakwaan Penuntut Umum yang lebih mendekati dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Primair yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut diatas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barang Siapa;**
- 2 **Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu;**
- 3 **Menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barangsiapa adalah setiap orang atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata barangsiapa secara historis kronologis manusia sebagai Subyek Hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau *opzet* adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu atau dapat juga diartikan sebagai tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah melaksanakan Suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Dengan kata lain kesengajaan dapat diartikan bahwa pelaku telah menyadari perbuatannya serta pelaku menginsafi akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur utama pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adanya perencanaan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditanggguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan tersebut, atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbul maksud dengan pelaksanaan itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berfikir dengan tenang merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- 1 Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa tersebut terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatannya yang dilakukannya untuk pelaksanaan dari niatnya untuk menghilangkan nyawa Korban tersebut;
- 2 Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- 3 Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan tersebut secara sistematis dan terarah baik pada bagian vital tubuh Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*) dalam pengertian lain dapat dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan dipergunakannya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain, sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dia-lah pembunuhnya;

Menimbang, bahwa dengan rencana terlebih dahulu dengan kata lain juga dapat berarti bahwa antara timbulnya maksud/niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu atau tempo yang cukup bagi sipelaku untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain (Korban) dan apakah antara timbulnya niat untuk mengakibatkan kematian orang lain ada cukup waktu bagi Terdakwa untuk berfikir dengan tenang bagaimana cara membunuh Korban;

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu melalui fakta-fakta bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Korban berawal ketika pada hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2014 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa sengaja datang ke gubuk Korban dengan maksud berpura-pura untuk bertamu dan Terdakwa sengaja datang bertamu ke gubuk Korban pada malam Jumat oleh karena Terdakwa tahu jika warga disekitar gubuk Korban pada malam jumat tersebut banyak yang sedang pergi yasinan sehingga rumah-rumah warga disekitar gubuk Korban pasti sepi;

Menimbang, bahwa ketika berpura-pura bertamu tersebut, Terdakwa memang telah memiliki niat dan sudah berencana untuk menghabisi nyawa Korban lalu akan mengambil harta Korban berupa lada kering dan motor Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2014 sekira sore hari, Terdakwa memang sudah mengetahui jika Korban memiliki lada kering, oleh karena ketika Terdakwa melintasi gubuk Korban ketika itu, Terdakwa melihat jika Korban sedang menjemur lada di halaman gubuk Korban dan sejak itulah sudah muncul dalam fikiran Terdakwa keinginan bagaimana jika Terdakwa yang memiliki lada tersebut dan bagaimana caranya agar Terdakwa bisa memiliki lada tersebut dan pada hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2014 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa juga sempat melihat Korban mengendarai Sepeda motor menuju Tebaliokh dan kembali lagi pada Pukul 18.00 Wib sehingga kembali timbul niat Terdakwa untuk memiliki lada sekaligus motor Korban yang Terdakwa lihat, sehingga sejak itu pula Terdakwa mulai mengatur strategi yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu akan berpura-pura bertamu ke gubuk Korban lalu membunuh Korban ketika digubuk Korban tersebut dan terakhir akan mengambil lada dan motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan, berdasarkan keterangan Kakak ipar Korban yaitu Saksi SUYONO Bin SUMOLENTO yang beberapa hari sebelum peristiwa pembunuhan sempat bertemu dan berbincang-bincang dengan Korban menerangkan jika Korban sempat mengatakan kepada Saksi SUYONO Bin SUMOLENTO sambil berkata berkata "*Mas Yon, ada orang baru ditempat saya, tiap hari dia lewat depan rumah*" tapi ketika Saksi SUYONO Bin SUMOLENTO menanyakan siapa orang tersebut, Korban mengatakan jika Korban tidak mengetahui siapa nama orang tersebut dan apa maksud orang tersebut yang selalu lewat didepan rumah Korban yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan jika Terdakwa memang sering melintasi gubuk Korban dan melihat Korban menjemur lada Korban;

Menimbang, bahwa ketika datang ke gubuk Korban pada malam itu Terdakwa sudah memiliki niat untuk menghabisi nyawa Korban yang mana menurut pengakuan Terdakwa jika Terdakwa sebelumnya tidak pernah datang bertamu ke gubuk Korban akan tetapi pada malam itu Terdakwa sengaja datang untuk menjalankan rencana membunuh Korban tersebut namun ketika sudah bertemu dengan Korban, Terdakwa beralasan jika Terdakwa mampir ke gubuk Korban oleh karena Terdakwa habis berburu mencari burung dikebun di sekitar gubuk Korban dan Terdakwa sengaja mengajak Korban ngobrol-ngobrol masalah kebun dengan tujuan agar Korban tidak merasa curiga terhadap Terdakwa yang datang malam-malam bertamu ke gubuk Korban, yang mana sebenarnya maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa ke gubuk Korban tersebut adalah berniat untuk menghabisi nyawa Korban lalu mencuri harta benda Korban yaitu lada dan motor Korban;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dengan beberapa kali membantah jika Terdakwa tidak punya niat membunuh, dan beberapa kali pula Majelis mengingatkan Terdakwa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya hingga pada akhirnya Terdakwa pun mengakui di Persidangan jika kedatangan Terdakwa ke gubuk Korban tersebut, Terdakwa memang sengaja telah mempersiapkan sebilah golok tajam yang Terdakwa bawa dan dikaitkan pada pinggang Terdakwa untuk dipakai sebagai alat untuk melaksanakan aksi pembunuhan tersebut yang mana golok tersebut menurut keterangan Terdakwa sengaja sudah Terdakwa asah hingga menjadi sangat tajam sehari sebelumnya namun ketika Korban bertanya kepada Terdakwa yang membawa golok ke gubuk Korban dengan berkata "*Kenapa membawa golok?*" dan Terdakwa beralasan menjawab "*Untuk cari burung*" padahal sebenarnya dengan menggunakan golok tersebutlah Terdakwa akan membunuh Korban;

Menimbang, bahwa setelah hampir 3 (tiga) jam Terdakwa berada digubuk Korban dan mengobrol-ngobrol dengan Korban, sekira Pukul 00.00 Wib Terdakwa kemudian berpura-pura hendak pamit pulang kepada Korban karena hari sudah larut malam dan ketika itu Korban mengantarkan Terdakwa sampai ke depan pintu gubuk hingga posisi Terdakwa berada didepan membelakangi Korban, dan ketika Terdakwa sudah berada didepan pintu membelakangi Korban dan sudah hendak keluar dari pintu tersebut, pada saat itulah Terdakwa langsung mengeluarkan golok yang sudah ada dipinggang Terdakwa dan dalam sekejap seketika itu juga Terdakwa langsung berbalik badan menghadap kembali kearah Korban yang berdiri dibelakang Terdakwa dan Terdakwa langsung membacokkan golok tajam tersebut kearah leher kiri Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa sehingga mengakibatkan leher Korban seketika itu juga mengeluarkan banyak darah dan Korban pun sempat berteriak “Aduh” sambil Korban memegang leher kiri Korban yang terkena bacokan pisau dan berdarah, namun Terdakwa tidak memperdulikan teriakan Korban, dan setelah itu Terdakwa lalu mencoba hendak membacok kembali leher Korban untuk yang kedua kali namun Korban berusaha melawan dengan cara menangkis golok Terdakwa dengan tangan kiri Korban sehingga golok tersebut mengenai tangan kiri Korban dan mengakibatkan tangan kiri Korban hampir putus dan tidak lama setelah tangan kiri Korban mengenai golok Terdakwa dan hampir putus, Korban lalu jatuh ke lantai, dan setelah melihat Korban sudah terjatuh dan tidak berdaya, Terdakwa langsung memegang tangan Korban dan sesaat itu juga Terdakwa kemudian memelintir tangan Korban tersebut dan Terdakwa kembali membacokkan lagi golok tajam tersebut ke leher Korban yang sudah berdarah untuk yang ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa setelah melihat rangkaian peristiwa diatas, bahwa maksud kedatangan Terdakwa ke gubuk Korban adalah memang untuk menemui Korban dan Majelis Hakim berpendapat jika kedatangan Terdakwa di gubuk Korban tersebut adalah disengaja oleh Terdakwa dengan maksud Terdakwa menjalankan rencana Terdakwa menghabisi nyawa Korban yang sudah dirancang dan direncanakannya sebelumnya karena memang adanya suatu bentuk keinginan Terdakwa terhadap harta milik Korban berupa lada kering dan motor, akan tetapi dengan terlebih dahulu Terdakwa menjalankan tahap menghabisi nyawa Korban yang dianggap oleh Terdakwa dapat menjadi penghalang jalannya untuk bisa memudahkan menguasai lada kering dan motor tersebut, barulah setelah itu Terdakwa dapat menguasai apa yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim jika perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori perencanaan atau direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada point ke-1 (satu), karena jika dikaitkan dengan fakta-fakta di Persidangan bahwa antara timbulnya niat yaitu pada Rabu Tanggal 20 Agustus 2014 sekira sore hari ketika Terdakwa melihat Korban sedang menjemur lada di halaman gubuk Korban dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa membunuh Korban pada hari Kamis (malam jumat) Tanggal 21 Agustus 2014 sekira Pukul 00.00 Wib tersebut telah terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatannya yang dilakukannya untuk pelaksanaan dari niatnya untuk menghilangkan nyawa Korban tersebut dan dalam rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatannya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dimulai dengan Terdakwa pura-pura bertamu lalu mengajak Korban ngobrol-ngobrol hingga tengah malam untuk menghilangkan kecurigaan Korban dan pada Pukul 00.00 Wib Terdakwa benar-benar mewujudkan rencana pembunuhan tersebut dan Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan tersebut secara sistematis dan terarah baik pada bagian vital tubuh Korban yaitu pada bagian leher secara berulang-ulang yang dilanjutkan dengan memelintir tangan Korban setelah membacok Korban hingga Korban menjadi tidak berdaya dan akhirnya tewas, sehingga dari awal perbuatan hingga terlaksananya pembunuhan tersebut terlihat rangkaian yang sistematis, sehingga semua hal tersebut telah dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk perencanaan yang tertulis pada point ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi FAJAR KURNIA AGUNG Bin ZAINI AHMAD dan Saksi RAMADHONI Bin HAMDANI yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan jika pada saat ditangkap Terdakwa telah mengaku kepada Polisi jika Terdakwa memang telah merencanakan dan punya niat untuk membunuh Korban adalah sehari sebelum kejadian dengan cara terlebih dahulu berpura-pura bertamu, dan Terdakwa sengaja membawa golok dengan alasan mencari burung lalu pada akhirnya Terdakwa benar-benar membunuh Korban dengan maksud setelah berhasil membunuh Korban, Terdakwa dapat mengambil harta benda milik Korban yaitu lada kering dan motor milik Korban, sehingga menurut hemat Majelis bahwa hal tersebut telah memenuhi dari ketiga point isyarat terpenuhinya suatu bentuk perencanaan atau perbuatan direncanakan dan Majelis Hakim berkeyakinan jika perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan dalam kategori sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga point bagi Terdakwa agar perbuatannya dapat memenuhi kategori perencanaan tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah didahului dengan suatu kategori perencanaan atau direncanakan, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair dalam perbuatan Terdakwa telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap jika akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kematian terhadap Korban sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Nomor 042/502/VER/III.07/2014 Tanggal 02 September 2014 yang ditandatangani oleh dr.VINCENT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRIAWINATA terhadap Korban WAKIJO Bin SALIMIN dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun yang datang dalam keadaan meninggal dunia. Pada pemeriksaan luar didapatkan kaku mayat pada keempat ekstremitas sukar dilawan. Lebam mayat tampak pada perut yang tidak hilang pada penekanan. Pada kepala terdapat luka robek melingkar berdiameter dua belas centimeter, dasar tulang tengkorak dan jaringan. Terdapat luka robek tujuh centimeter, dasar tulang tengkorak pada leher, terdapat luka robek dileher kiri tiga centimeter kali satu setengah centimeter dengan dasar jaringan. Terdapat luka robek dipergelangan kiri diameter sepuluh centimeter dasar tulang. Terdapat patah tulang radius dua centimeter dari pergelangan tangan. Terdapat patah tulang ulna dua centimeter dari pergelangan tangan kiri.

Menimbang, bahwa perbuatan perencanaan pembunuhan yang telah berhasil diwujudkan oleh Terdakwa dengan perbuatan Terdakwa yang membacok leher Korban secara berulang-ulang dan sempat 1 (satu) kali ditangkis oleh Korban yang berusaha melawan namun golok Terdakwa yang tajam mengenai tangan kiri Korban hingga mengakibatkan tangan kiri Korban hampir putus dan Korban setelah itu menjadi tidak berdaya dan kemudian dalam kondisi Korban yang sudah tidak berdaya tersebut Terdakwa kembali melakukan aksi kejahannya dengan memelintir tangan Korban dan Terdakwa kembali membacokkan pisau ke leher Korban yang sudah terluka dan berlumuran darah sehingga membuat Korban jatuh kelantai dalam posisi terlungkup,

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan diatas bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa membacok Korban berkali-kali pada bagian leher serta mengenai bagian tubuh Korban lainnya yaitu tangan kiri Korban ketika Korban berusaha melawan adalah dilakukan tidak lain dikarenakan atau didasari oleh adanya kesengajaan Terdakwa ingin benar-benar menghabisi nyawa Korban dengan maksud untuk menguasai lada kering dan motor Korban, dan jika dikaitkan dengan fakta-fakta di Persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan menerangkan jika Terdakwa memang menghendaki dan menginginkan Korban mati, begitu pula dengan bacokan-bacokan golok tajam yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai jika Terdakwa pada saat melakukan perbuatan membacok Korban tersebut sebenarnya telah menyadari atau mengetahui atau dengan kata lain telah menginsyafi apabila perbuatan membacokkan golok pada bagian leher Korban berulang-ulang dan sempat mengenai tangan kiri Korban yang mengakibatkan Korban terluka dan mengeluarkan banyak darah yang disertai pula dengan memelintir tangan Korban ketika Korban sudah terjatuh, maka perbuatan tersebut tentunya akan berakibat menimbulkan penderitaan fisik yang bisa berakibat menyebabkan Korban mati yang mana luka pada fisik Korban tersebut dapat terlihat dari hasil *Visum Et Repertum* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Nomor 042/502/VER/III.07/2014 Tanggal 02 September 2014 yang ditandatangani oleh dr.VINCENT SIRIAWINATA menyebutkan jika akibat terkena benda tajam tersebut telah mengakibatkan Korban luka robek melingkar berdiameter dua belas centimeter, dasar tulang tengkorak dan jaringan. Terdapat luka robek tujuh centimeter, dasar tulang tengkorak pada leher, terdapat luka robek dileher kiri tiga centimeter kali satu setengah centimeter dengan dasar jaringan. Terdapat luka robek dipergelangan kiri diameter sepuluh centimeter dasar tulang. Terdapat patah tulang radius dua centimeter dari pergelangan tangan. Terdapat patah tulang ulna dua centimeter dari pergelangan tangan kiri.

Menimbang, bahwa dan jika pengakuan Terdakwa dipersidangan jika Terdakwa memang telah melakukan beberapa kali bacokan dengan menggunakan benda tajam berupa sebilah golok tajam terhadap Korban yang dibacokkan pada bagian leher kiri hingga terluka dan mengeluarkan banyak darah dan tidak pula sempat adanya pertolongan dari medis ataupun orang lain, sehingga Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang melukai dan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Korban tersebut dan membiarkan Korban dalam keadaan lemah serta membiarkan Korban kehabisan darah karena luka bacokan adalah merupakan sesuatu bentuk perbuatan yang sengaja dilakukan yang memang menghendaki hilangnya nyawa Korban tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kesatu Primair yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu Primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan tidak mempersoalkan dakwaan yang terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal serta memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan lisan tersebut juga turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, dalam pertimbangannya Hakim juga wajib mempertimbangkan aspek manfaat, aspek pembinaan dan aspek kepastian hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut dipertimbangkan pula apakah penjatuhan hukuman maksimal juga akan dapat memberikan asas kemanfaatan bagi Terdakwa tersebut, selain mengedepankan aspek kepastian hukum dan aspek pembinaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa menyadari untuk tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Korban selama hidupnya ini adalah merupakan satu-satunya tulang punggung dalam keluarganya dan akibat dari kematian Korban sangat berdampak terhadap kehidupan keluarga Korban termasuk anak dan istri Korban yang selama ini memang bergantung sepenuhnya kepada Korban dan dengan meninggalnya Korban tersebut yang dibunuh oleh Terdakwa secara sadis dan kejam, maka tidak ada lagi yang mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan hidup maupun membiayai pendidikan bagi anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan, baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf atau memberikan santunan dalam bentuk apa pun kepada keluarga Korban sebagai wujud rasa bersalah Terdakwa terhadap Korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latarbelakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat keji, kejam dan sadis serta sangat tidak berperikemanusiaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang Sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) baju batik lengan panjang warna kuning, 1 (satu) sarung warna hijau, 1 (satu) buah gembok warna hitam, 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah Nomor Polisi BE 5217 MJ, Nomor Rangka D9001AJ436406 dan Nomor Mesin 5D9-436462 dengan nomor BPKB 2164627 an WAKIJO, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nomor Rangka MH35D9001AJ436406 dan Nomor Mesin 5D9-436462 beserta kontak kuncinya, 1 (satu) buah spakbor warna hitam, 1 (satu) buah knalpot warna hitam, 1 (satu) plat nomor polisi bertuliskan BE 5217 MJ, 1 (satu) set lampu belakang sepeda motor, 1 (satu) buah anak kunci gembok, Lada kering seberat lebih kurang 14,5 Kilogram, yang berdasarkan Keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi jika barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Korban dan berdasarkan keterangan Saksi SUYONO Bin SUMOLENTO jika Korban selama ini masih memiliki keluarga yaitu anak dan istri Korban yang tinggal di Jawa, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris Korban melalui Saksi SUYONO Bin SUMOLENTO;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok sepanjang lebih kurang 45 cm dengan gagang kayu yang dililit menggunakan karet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan telah membenarkan bahwa golok tersebut adalah benar alat untuk melakukan kejahatan yaitu yang telah dipakai oleh Terdakwa untuk membacok Korban sehingga menghabisi nyawa Korban, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam Amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ANTON Alias TURAH Alias ELI SUKAMTO Bin JAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pembunuhan Berencana**;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju batik lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) sarung warna hijau;
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam;
 - 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah Nomor Polisi BE 5217 MJ, Nomor Rangka MH35D9001AJ436406 dan Nomor Mesin 5D9-436462 dengan nomor BPKB 2164627 an WAKIJO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nomor Rangka MH35D9001AJ436406 dan Nomor Mesin 5D9-436462 beserta kontak kuncinya;
 - 1 (satu) buah spakbor warna hitam;
 - 1 (satu) buah knalpot warna hitam;
 - 1 (satu) plat nomor polisi bertuliskan BE 5217 MJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) set lampu belakang sepeda motor;
- 1 (satu) buah anak kunci gembok;
- Lada kering seberat kurang lebih 14,5 (empat belas koma lima) Kilogram;

Dikembalikan kepada ahli waris Korban melalui Saksi SUYONO Bin SUMOLENTO;

- 1 (satu) bilah golok sepanjang lebih kurang 45 cm dengan gagang kayu yang dililit menggunakan karet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 oleh Kami ABD.KADIR,SH,. sebagai Hakim Ketua Majelis, DINA PUSPASARI,SH.,MH. dan MIRYANTO SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 14 Januari 2015 oleh Majelis tersebut dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh HARRY RACHMAT,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
DINA PUSPASARI,SH.,MH.	ABD KADIR ,SH.
MIRYANTO,SH.	
Panitera Pengganti,	
ZULKIFLI AKBAR,SH.	